



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 206 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KELAISI BARAT KECAMATAN ALOR SELATAN KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kelaisi Barat Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
Nomor : 95/PP.04.1-BA/5305/2023 tentang Penggantian
Antarwaktu Atas Pengunduran Diri Wasti L. D. Maupada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KELAISI BARAT KECAMATAN ALOR SELATAN
KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

Nama : ANA THRESIA MAILEHI

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun II, Masape RT 007 RW 004

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kelaisi Barat
Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di
tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (Dua Belas) bulan terhitung
sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April
2024.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 22 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

Ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN